

SOP

PEMBIMBINGAN PENELITIAN


Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen	LPM STIEPAN SOP
		Berlaku Sejak	07-03-2022
	MBKM PEMBIMBINGAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

SOP MBKM PEMBIMBINGAN PENELITIAN

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM pembimbingan penelitian
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang penelitian.

2. Dasar Pelaksanaan Penelitian

Dasar pelaksanaan penelitian adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.

3. Prosedur Pembimbingan Penelitian MBKM

Perguruan Tinggi

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan penelitian/riset, yaitu Ketua STIE Pancasetia menjalin kerjasama dengan Lembaga/laboratorium riset. Jalinan Kerjasama ini dibuktikan dengan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen Kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra dari Lembaga riset/laboratorium riset. Selanjutnya Ketua STIE Pancasetia berdasarkan usulan Tim MBKM menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta Bersama-sama dengan peneliti di Lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai. Dosen pendamping tersebut ditunjuk dan ditugasi oleh Ketua STIE Pancasetia, berupa Surat Perintah Tugas (SPT). Dosen pendamping berperan dalam pendampingan dan pengawasan, serta Bersama-sama dengan supervisor di Lembaga/laboratorium riset untuk memberikan penilaian dan melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan penelitian/riset di Lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

Mahasiswa

Dengan persetujuan Dosen Pendamping Akademik (DPA), mahasiswa yang memiliki minat dalam kegiatan penelitian/riset mendaftarkan diri untuk program asisten riset. Selanjutnya mahasiswa yang sudah terdaftar sesuai minat dan keinginannya diberi hak untuk mengikuti seleksi untuk masuk program riset di Lembaga/laboratorium riset di luar kampus yang dituju. Untuk mahasiswa yang lolos untuk mengikuti program penelitian/riset di luar kampus selanjutnya mahasiswa tersebut diberi dosen pendamping yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melakukan pendampingan. Dosen pendamping berperan dalam pendampingan dan pengawasan, serta Bersama-sama dengan supervisor di Lembaga/laboratorium riset untuk memberikan penilaian dan melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan penelitian/riset di lembaga/ laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset, mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Lembaga Mitra

Lembaga / Laboratorium Penelitian / Riset sebagai mitra, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, menunjuk peneliti utama dan/atau supervisor sebagai pendamping mahasiswa dalam menjalankan penelitian/riset yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa, serta bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Melaksanakan evaluasi dan penilaian bersama-sama dengan dosen pendamping terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mekanisme MBKM Bidang Penelitian

Mahasiswa yang mengikuti MBKM bidang penelitian pada semester 7 akhir diwajibkan sudah menyerahkan LOA atau bukti terima jurnal, jika melebihi batas yang ditentukan maka mahasiswa tersebut diperbolehkan memperpanjang program MBKM bidang penelitian selama 1 semester untuk menunggu LOA keluar atau jika mahasiswa membatalkan program MBKM bidang penelitian ini harus mengulang mata kuliah di semester program MBKM.

Proses Program Penelitian/Riset

